



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andry Pohwain alias Andry;
2. Tempat lahir : Ohoifau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawa, Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa Andry Pohwain alias Andry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H dan-kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea berkantor di Jalan Baru Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SK-Pdn/YPBHN/XI/2021 tanggal 1 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andry Pohwain alias Andry bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang termuat dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing berupa Pidana Penjara Selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai berjumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri : (1) TDKO81866 (2) UGY329688, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri: (1) WCN484774 (2) BHP187217, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan Nomor Seri : (1) PHE332033 (2) D7W259733 (3) UEU254938 (4) OKH576245, uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan Nomor Seri : (1) HME728628 (2) MGP037482 (3) HMO728983 (4) EFB317330 (5) ELJ480295 (6) JMT707492 (7) JME778488 (8) 7MU211562 (9) FMY783696, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Nomor Seri: (1) OAR557039 (2) RBE588325 (3) NBJ357596 (4) NBT665418 (5) IKB157406.
 - b. Uang tunai berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan Nomor Seri : (1) OQN085574 (2) YTR221254 (3) BPA213409 (4) SEL830835 (5) UCT821112 (6) KFP989386 (7) GGQ478909 (8) ULA314171, dari sisa saldo pada akun situs yang di withdraw sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi saudara Andry Pohwain alias Andry.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

- c. 1 (satu) buah Handphone IPAD merek Apple berwarna silver,
- d. 1 (satu) buah Komputer Personal Hewlett Packard merek HP berwarna hitam putih:
- e. 1 (satu) buah Layar Monitor merek LG FLATRON W 1953S berwarna hitam:
- f. 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba tanpa Monitor berwarna hitam,
- g. 1 (satu) buah Keyboard merek komic berwarna hitam,
- h. 2 (dua) buah Keyboard merek M-Tech berwarna hitam,
- i. 2 (dua) buah Cas Laptop merek HP/Toshiba,
- j. 1 (satu) buah Mouse:
- k. 1 (satu) buah Kalkulator merek Citizen SDC-868L berwarna hitam, putih dan abu-abu:
- l. 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Samsung Galaxy S20 Ultra berwarna hitam:
- m. 1 (satu) Akun Situs Togel dengan alamat web App1 4D Prize / Lucky Prize for Everyone dengan nama Pengguna : Andreas12, Password : orlando1.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- n. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Cabang Namlea dengan nomor rekening 2111-01-035531-50-3 atas nama ANDRY POHWAIN:

Dikembalikan Kepada Terdakwa Andry Pohwain Alias Andry.

- 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi orang tua dan adik-adiknya, disamping itu Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Andry Pohwain alias Andry pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sawa, Kec. Lilialy, Kab. Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum pengadilan negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa mempunyai hak dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIT para Saksi dari Kepolisian yaitu Saksi Hasan Lessy alias Ochan dan Saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi mendapatkan informasi dari Saksi Karim Waly alias Bapa Im yang menerangkan tentang di tempat Andry Pohwain Alias Andry ada terjadi tindak pidana perjudian, dan kemudian sekitar pukul 16.00 Wit Para Saksi dari Kepolisian langsung menuju ke tempat Andry Pohwain Alias Andry, dan pada saat di rumah Andry Pohwain Alias Andry para Saksi dari Kepolisian mendapatkan Andry Pohwain Alias Andry, Saiman Umamiti Alias Mano Dan Vano Pohwain Alias Ai sedang melakukan perjudian jenis togel, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Andry Pohwain Alias Andry, Saiman Umamiti Alias Mano Dan Vano Pohwain alias Ai dan barang bukti;
- Adapun cara Andry Pohwain alias Andry melakukan perjudian jenis togel yaitu Andry Pohwain alias Andry mendaftar di situs perjudian togel dengan alamat Website App1 4D Prize | Lucky Prize For Everyone, bahwa Andry Pohwain alias Andry mendaftar di situs tersebut dengan nama Andreas12, No. Hp.: 0813 1409 6858, alamat Email : andrypohwain03@gmail.com, setelah terdaftar Andry Pohwain alias Andry memasukkan saldo uang melalui rekening Bank BRI Cab. Namlea dengan No. Rek 2111-01-035531-50-3 An. Andry Pohwain ke rekening milik situs online tersebut, dan kemudian Andry Pohwain alias Andry mengumumkan dan membuka bahwa Andry Pohwain alias Andry melakukan penjualan nomor togel, dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada yang memasang nomor togel, Saiman Umamiti alias Mano Dan Vano Pohwain alias Ai yang bekerja sama dengan Andry Pohwain alias Andry mengimput nomor-nomor yang di pasang oleh pembeli tersebut ke situs website togel milik Andry Pohwain alias Andry, dan apa bila ada nomor yang keluar atau menang dari pemasang maka Andry Pohwain alias Andry akan membayar langsung kepada pemenang dari uang yang telah masuk langsung kedalam akun perjudian milik Andry Pohwain alias Andry;

- Bahwa hadiah untuk pemasang nomor yaitu, apabila pemasang memasang nomor dengan 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasang memasang nomor dengan 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang nomor dengan 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Andry Pohwain alias Andry, Saiman Umamiti alias Mano dan Vano Pohwain alias Ai mendapatkan keuntungan dari pemasang yaitu apabila pemasang nomor memasang nomor togel dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Andry Pohwain alias Andry, Saiman Umamiti alias Mano dan Vano Pohwain alias Ai hanya perlu menyeter ke rekening milik situs online tersebut Rp700,00 (tujuh ratus rupiah), selisih tersebutlah yang menjadi keuntungan Andry Pohwain alias Andry, Saiman Umamiti alias Mano Dan Vano Pohwain alias Ai;
- Bahwa dari keuntungan perjudian togel tersebut Andry Pohwain alias Andry memberikan upah kepada Saiman Umamiti alias Mano dan Vano Pohwain Alias Ai karena telah membantu Andry Pohwain alias Andry untuk mengimput nomor-nomor togel yang di pasang oleh pembeli ke situs website milik Andry Pohwain alias Andry;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Andry Pohwain alias Andry pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sawa, Kec. Lilialy, Kab. Buru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam wilayah hukum pengadilan negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIT para Saksi dari Kepolisian yaitu Saksi Hasan Lessy alias Ochan dan Saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi mendapatkan informasi dari Saksi Karim Waly alias Bapa Im yang menerangkan tentang di tempat Andry Pohwain Alias Andry ada terjadi tindak pidana perjudian, dan kemudian sekitar pukul 16.00 Wit Para Saksi dari Kepolisian langsung menuju ke tempat Andry Pohwain Alias Andry, dan pada saat di rumah Andry Pohwain Alias Andry para Saksi dari Kepolisian mendapatkan Andry Pohwain Alias Andry, Saiman Umamiti Alias Mano Dan Vano Pohwain Alias Ai sedang melakukan perjudian jenis togel, dan kemudian para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Andry Pohwain Alias Andry, Saiman Umamiti Alias Mano Dan Vano Pohwain alias Ai dan barang bukti;
- Adapun cara Andry Pohwain alias Andry melakukan perjudian jenis togel yaitu Andry Pohwain alias Andry mendaftar di situs perjudian togel dengan alamat Website App1 4D Prize | Lucky Prize For Everyone, bahwa Andry Pohwain alias Andry mendaftar di situs tersebut dengan nama Andreas12, No. Hp.: 0813 1409 6858, alamat Email : andrypohwain03@gmail.com, setelah terdaftar Andry Pohwain alias Andry memasukkan saldo uang melalui rekening Bank BRI Cab. Namlea dengan No. Rek 2111-01-035531-50-3 An. Andry Pohwain ke rekening milik situs online tersebut, dan kemudian Andry Pohwain alias Andry mengumumkan dan membuka bahwa Andry Pohwain alias Andry melakukan penjualan nomor togel, dan setelah ada yang memasang nomor togel, Saiman Umamiti alias Mano Dan Vano Pohwain alias Ai yang bekerja sama dengan Andry Pohwain alias Andry mengimput nomor-nomor yang di pasang oleh pembeli tersebut ke situs website togel milik Andry Pohwain alias Andry, dan apa bila ada nomor yang keluar atau menang dari pemasangan maka Andry Pohwain alias Andry akan membayar langsung kepada pemenang dari uang yang telah masuk langsung kedalam akun perjudian milik Andry Pohwain alias Andry;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah untuk pemasang nomor yaitu, apabila pemasang memasang nomor dengan 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pemasang memasang nomor dengan 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang nomor dengan 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan kemenangan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Andry Pohwain alias Andry, Saiman Umamiti alias Mano dan Vano Pohwain alias Ai mendapatkan keuntungan dari pemasang yaitu apabilang pemasang nomor memasang nomor togel dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Andry Pohwain alias Andry, Saiman Umamiti alias Mano dan Vano Pohwain alias Ai hanya perlu menyeter ke ke rekening milik situs online tersebut Rp700,00 (tujuh ratus rupiah), selisih tersebutlah yang menjadi keuntungan Andry Pohwain alias Andry, Saiman Umamiti alias Mano Dan Vano Pohwain alias Ai;
- Bahwa dari keuntungan perjudian togel tersebut Andry Pohwain alias Andry memberikan upah kepada Saiman Umamiti alias Mano dan Vano Pohwain Alias Ai karena telah membantu Andry Pohwain alias Andry untuk mengimput nomor-nomor togel yang di pasang oleh pembeli ke situs website milik Andry Pohwain alias Andry;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasan Lessy alias Ochan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan permainan togel online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama Saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi atas dasar informasi dari informan masyarakat yang mengatakan sering kali terjadi judi online di Desa Sawa;
- Bahwa saat penangkapan Saksi telah menyita Sebagian uang serta alat-alat yang diduga dipergunakan untuk permainan togel online;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa melakukan judi online adalah dengan cara masuk pada website melalui situs online bernama situs Lucky Prize yang menggunakan akun pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar togel, sedangkan Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain alias Ai sebagai rekan Terdakwa dalam membantu Terdakwa melakukan dan menjalankan aktifitas pemasangan togel online tersebut;
- Bahwa pembelian nomor bervariasi dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batasannya. serta dalam pemasangan misalkan 2 (dua) angka: 20 x 1000 hadianya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka: 002 x 1000 hadianya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka: 2002 x 1000 hadianya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga merekap nomor dengan cara foto nomor mereka dengan menggunakan 1 (satu) buah handpone IPAD merek Apple berwarna silver;
- Bahwa peran Saksi Saiman Umamiti adalah membantu Terdakwa sebagai operator dalam memasang nomor togel online tersebut melalui situs dan alamat website yang sudah tersedia;
- Bahwa peran Saksi Vano Pohwain alias Ai membantu Terdakwa untuk membacakan nomor togel online yang dipasang atau dibeli oleh masyarakat menggunakan 1 (satu) buah handpone IPAD merek Apple berwarna silver;
- Bahwa bila pemasang menang maka keuntungannya akan di bayar melalui situs, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dalam seminggu sebanyak 4 (empat) kali seseuai dengan negara yang menjual togel online yaitu Indiana Evening, sekitar pukul 12.15 WIT, Sidney (SYD), sekitar pukul 16.50 WIT;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura (SGP) sekitar pukul 20.00 WIT, dan Hongkong (HKG) sekitar pukul 01.05 WIT;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang disita pada saat penangkapan di rumah Terdakwa sedangkan uang yang berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kami sita dari rekening Terdakwa, dan kesemua uang tersebut adalah milik dari Terdakwa dari hasil judi online;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mendapat beberapa kupon dan rekapan buku serta bukti dari pemasangan nomor oleh sebuah HP maupun messenger;
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi sita pada saat penangkapan berupa alat-alat elektronik merupakan milik dari Terdakwa yang dipakai untuk proses perjudian online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel online tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan permainan togel online;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sawa, Kecamatan lilialy, Kabupaten Buru;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama Saksi Hasan Lessy alias Ochan atas dasar informasi dari informan masyarakat yang mengatakan sering kali terjadi judi online di Desa Sawa;
- Bahwa saat penangkapan Saksi telah menyita Sebagian uang serta alat-alat yang diduga dipergunakan untuk permainan togel online;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa melakukan judi online adalah dengan cara masuk pada website melalui situs online bernama situs Lucky Prize yang menggunakan akun pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar togel, sedangkan Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain alias Ai sebagai rekan Terdakwa dalam membantu Terdakwa melakukan dan menjalankan aktifitas pemasangan togel online tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian nomor bervariasi dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batasannya. serta dalam pemasangan misalkan 2 (dua) angka: 20 x 1000 hadianya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka: 002 x 1000 hadianya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka: 2002 x 1000 hadianya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga merekap nomor dengan cara foto nomor mereka dengan menggunakan 1 (satu) buah handpone IPAD merek Apple berwarna silver;
- Bahwa peran Saksi Saiman Umamiti adalah membantu Terdakwa sebagai operator dalam memasang nomor togel online tersebut melalui situs dan alamat website yang sudah tersedia;
- Bahwa peran Saksi Vano Pohwain alias Ai membantu Terdakwa untuk membacakan nomor togel online yang dipasang atau dibeli oleh masyarakat menggunakan 1 (satu) buah handpone IPAD merek Apple berwarna silver;
- Bahwa bila pemasang menang maka keuntungannya akan di bayar melalui situs, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dalam seminggu sebanyak 4 (empat) kali seseuai dengan negara yang menjual togel online yaitu Indiana Evening, sekitar pukul 12.15 WIT, Sidney (SYD), sekitar pukul 16.50 WIT; Singapura (SGP) sekitar pukul 20.00 WIT, dan Hongkong (HKG) sekitar pukul 01.05 WIT;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang disita pada saat penangkapan di rumah Terdakwa sedangkan uang yang berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kami sita dari rekening Terdakwa, dan kesemua uang tersebut adalah milik dari Terdakwa dari hasil judi online;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mendapat beberapa kupon dan rekapan buku serta bukti dari pemasangan nomor oleh sebuah HP maupun messenger;
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi sita pada saat penangkapan berupa alat-alat elektornik merupakan milik dari Terdakwa yang dipakai untuk proses perjudian online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel online tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Karim Waly alias Bapa Im, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan permainan togel online;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa, di Desa Sawa, Kecamatan lialy, Kabupaten Buru;
- Bahwa awal mulayan pada saat itu Saksi hendak memasang togel di rumahnya Sdr. Haryanto Umagapi akan tetapi togelnya sudah tutup, kemudian Saksi didatangi petugas polisi yakni Saksi Aldi Wahyudi Basri alias Aldi dan Saksi Hasan Lessy alias Ochan yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memasang togel di tempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya pasang togel di tempat Sdr Haryanto Umagapi;
- Bahwa setelah sdr Haryanto Umagapi tertangkap oleh polisi, maka Sdr Haryanto Umagapi menyampaikan kepada Saksi untuk mengantar polisi ke rumah Terdakwa yang juga menjual togel online;
- Bahwa Terdakwa menjual togel online sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa apakah telah memiliki izin untuk menjual togel online tersebut;
- Bahwa barang-barang yang di sita oleh polisi yakni papan togel, uang, rekapan;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penyitaan yang dilakukan petugas kepolisian karena Saksi sedang berada di dalam mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan sangkalan bahwa saksi pernah beli atau memasang kupon togel di Terdakwa, kemudian pada saat penangkapan seharusnya pada pukul 15.00 WIT bukan pukul 16.00 WIT sebagaimana yang diucapkan saksi;
- Bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya semula;

4. Saksi Saiman Umamiti alias Mano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan permainan togel online;
- Bahwa penangkapan terhadap Terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru;
- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dan juga Saksi Vano Pohwain juga ikut ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap karena pada saat terjadi penangkapan Saksi bersama-sama Terdakwa dan Saksi Vano Pohwain sedang menginput nomor ke situs Lucky Prize for Everyone;
- Bahwa yang melakukan aktifitas perjudian togel online yakni Saksi sendiri bersama kedua Terdakwa dan Saksi Vano Pohwain;
- Bahwa saat penangkapan petugas kepolisian telah menyita Sebagian uang serta alat-alat yang diduga dipergunakan untuk permainan togel online;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa melakukan judi online adalah dengan cara masuk pada website melalui situs online bernama situs Lucky Prize yang menggunakan akun pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar togel, sedangkan Saksi dan Saksi Vano Pohwain alias Ai sebagai rekan Terdakwa dalam membantu Terdakwa melakukan dan menjalankan aktifitas pemasangan togel online tersebut;
- Bahwa pembelian nomor bervariasi dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batasannya. serta dalam pemasangan misalkan 2 (dua) angka: 20 x 1000 hadianya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka: 002 x 1000 hadianya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka: 2002 x 1000 hadianya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa peran Saksi adalah membantu Terdakwa sebagai operator dalam memasang nomor togel online tersebut melalui situs dan alamat website yang sudah tersedia;
- Bahwa peran Saksi Vano Pohwain alias Ai membantu Terdakwa untuk membacakan nomor togel online yang dipasang atau dibeli oleh masyarakat menggunakan 1 (satu) buah handpone IPAD merek Apple berwarna silver;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual togel secara terang-terangan atau terbuka di rumahnya;
- Bahwa Saksi yang memberitahu ke masyarakat di Desa Sawa kalau Saksi ada menjual nomor togel;
- Bahwa Saksi dan Saksi Vano Pohwain menjalankan aktifitas permainan togel online kurang lebih sudah dari bulan Juni 2021, sedangkan Terdakwa dari bulan Mei 2021;
- Bahwa mulanya Terdakwa yang mengajak Saksi untuk tinggal bersama dan Terdakwa mengajak untuk menjual togel;
- Bahwa aktifitas permainan togel online merupakan mata pencarian utama bagi Saksi karena tidak ada pekerjaan lain lagi;
- Bahwa barang bukti yang telah disita pada saat penangkapan berupa alat-alat elektornik merupakan milik dari Terdakwa yang dipakai untuk proses perjudian online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel online tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Vano Pohwain alias Ai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan permainan togel online;
- Bahwa penangkapan terhadap Terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sawa, Kecamatan liliaty, Kabupaten Buru;
- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dan juga Saksi Saiman Umamiti juga ikut ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap karena pada saat terjadi penangkapan Saksi bersama-sama Terdakwa dan Saksi Vano Pohwain sedang menginput nomor ke situs Lucky Prize for Everyone;
- Bahwa yang melakukan aktifitas perjudian togel online yakni Saksi sendiri bersama kedua Terdakwa dan Saksi Saiman Umamiti;
- Bahwa saat penangkapan petugas kepolisian telah menyita Sebagian uang serta alat-alat yang diduga dipergunakan untuk permainan togel online;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa melakukan judi online adalah dengan cara masuk pada website melalui situs online bernama situs Lucky Prize yang menggunakan akun pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar togel, sedangkan Saksi dan Saksi Saiman Umamiti sebagai rekan Terdakwa dalam membantu Terdakwa melakukan dan menjalankan aktifitas pemasangan togel online tersebut;
- Bahwa pembelian nomor bervariasi dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batasannya. serta dalam pemasangan misalkan 2 (dua) angka: 20 x 1000 hadianya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka: 002 x 1000 hadianya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka: 2002 x 1000 hadianya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa peran Saksi Saiman Umamiti adalah membantu Terdakwa sebagai operator dalam memasang nomor togel online tersebut melalui situs dan alamat website yang sudah tersedia;
- Bahwa peran Saksi adalah membantu Terdakwa untuk membacakan nomor togel online yang dipasang atau dibeli oleh masyarakat menggunakan 1 (satu) buah handphone IPAD merek Apple berwarna silver;
- Bahwa Terdakwa menjual togel secara terang-terangan atau terbuka di rumahnya;
- Bahwa Saksi yang memberitahu ke masyarakat di Desa Sawa kalau Saksi ada menjual nomor togel;
- Bahwa Saksi dan Saksi Saiman Umamiti menjalankan aktifitas permainan togel online kurang lebih sudah dari bulan Juni 2021, sedangkan Terdakwa dari bulan Mei 2021;
- Bahwa mulanya Terdakwa yang mengajak Saksi untuk tinggal bersama dan Terdakwa mengajak untuk menjual togel;
- Bahwa aktifitas permainan togel online merupakan mata pencarian utama bagi Saksi karena tidak ada pekerjaan lain lagi;
- Bahwa barang bukti yang telah disita pada saat penangkapan berupa alat-alat elektronik merupakan milik dari Terdakwa yang dipakai untuk proses perjudian online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel online tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah diduga melakukan permainan togel online;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sawa, Kecamatan Iilaly, Kabupaten Buru;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain juga ikut ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menjual nomor togel bersama Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain dengan cara menginput nomor ke situs Lucky Prize for Everyone;
- Bahwa Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain adalah anak buah Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa, Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain bersama-sama melakukan aktifitas perjudian togel secara online;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa melakukan judi online adalah dengan cara masuk pada website melalui situs online bernama situs Lucky Prize yang menggunakan akun pribadi dari Terdakwa;
- Bahwa situs Lucky Prize For Everyone biasanya diperuntukan untuk 4 (empat) negara yaitu Indiana Evening, Sidney (SYD), Singapura (SGP) dan Hongkong (HKG);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar togel, sedangkan Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain alias Ai sebagai rekan Terdakwa dalam membantu Terdakwa melakukan dan menjalankan aktifitas pemasangan togel online tersebut;
- Bahwa dalam sehari sekitar 10 (sepuluh) orang yang pasang atau membeli nomor togel ke Terdakwa;
- Bahwa pembelian nomor bervariasi dari harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada batasannya. serta dalam pemasangan misalkan 2 (dua) angka: 20 x 1000 hadianya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) angka: 002 x 1000 hadianya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) angka: 2002 x 1000 hadianya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Saiman Umamiti adalah membantu Terdakwa sebagai operator dalam memasang nomor togel online tersebut melalui situs dan alamat website yang sudah tersedia;
- Bahwa peran Saksi Vano Pohwain alias Ai membantu Terdakwa untuk membacakan nomor togel online yang dipasang atau dibeli oleh masyarakat menggunakan 1 (satu) buah handpone IPAD merek Apple berwarna silver;
- Bahwa Terdakwa menjual togel secara terang-terangan atau terbuka di rumahnya dan Terdakwa juga memberitahukan kepada masyarakat Desa Sawa bahwa Terdakwa ada menjual nomor togel;
- Bahwa saat penangkapan petugas kepolisian telah menyita sebagian uang serta alat-alat yang Terdakwa pergunakan untuk permainan togel online;
- Bahwa barang bukti yang telah disita pada saat penangkapan berupa alat-alat elektornik merupakan milik dari Terdakwa yang dipakai untuk proses perjudian online;
- Bahwa judi togel online merupakan mata pencarian tambahan bagi Terdakwa sedangkan mata pencarian utama Terdakwa adalah usaha Rental Fotokopi;
- Bahwa aktifitas judi togel ini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa mendapatkan keuntungan berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari perjudian togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah tetap melainkan uang makan dan uang beli pulsa saja kepada Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual togel online tersebut;
Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. Uang tunai berjumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri : (1) TDKO81866 (2) UGY329688, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri: (1) WCN484774 (2) BHP187217, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan Nomor

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri : (1) PHE332033 (2) D7W259733 (3) UEU254938 (4) OKH576245, uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan Nomor Seri : (1) HME728628 (2) MGP037482 (3) HMO728983 (4) EFB317330 (5) ELJ480295 (6) JMT707492 (7) JME778488 (8) 7MU211562 (9) FMY783696, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Nomor Seri: (1) OAR557039 (2) RBE588325 (3) NBJ357596 (4) NBT665418 (5) IKB157406;

2. Uang tunai berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan Nomor Seri : (1) OQN085574 (2) YTR221254 (3) BPA213409 (4) SEL830835 (5) UCT821112 (6) KFP989386 (7) GGQ478909 (8) ULA314171, dari sisa saldo pada akun situs yang di withdraw sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi saudara Andry Pohwain alias Andry;

3. 1 (satu) buah Handphone IPAD merek Apple berwarna silver;

4. 1 (satu) buah Komputer Personal Hewlett Packard merek HP berwarna hitam putih;

5. 1 (satu) buah Layar Monitor merek LG FLATRON W 1953S berwarna hitam;

6. 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba tanpa Monitor berwarna hitam;

7. 1 (satu) buah Keyboard merek komic berwarna hitam;

8. 2 (dua) buah Keyboard merek M-Tech berwarna hitam;

9. 2 (dua) buah Cas Laptop merek HP/Toshiba;

10. 1 (satu) buah Mouse;

11. 1 (satu) buah Kalkulator merek Citizen SDC-868L berwarna hitam, putih dan abu-abu;

12. 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Samsung Galaxy S20 Ultra berwarna hitam;

13. 1 (satu) Akun Situs Togel dengan alamat web App1 4D Prize / Lucky Prize for Everyone dengan nama Pengguna : Andreas12, Password : orlando1;

14. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Cabang Namlea dengan nomor rekening 2111-01-035531-50-3 atas nama ANDRY POHWAIN:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resor buru karena kedapatan sedang menjual nomor togel bersama Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maupun Terdakwa, cara yang dilakukan Terdakwa mulanya pelanggan membeli nomor kepada Terdakwa, kemudian nomor togel tersebut dipasang dan diinput ke situs Lucky Prize for Everyone menggunakan akun pribadi Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain alias Ai dengan menggunakan 1 (satu) buah handpone IPAD merek Apple berwarna silver;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi penangkap, Saksi Saiman Umamiti alias Mano, Saksi Vano Pohwain, serta pengakuan Terdakwa diketahui yang menjadi bandar dalam aktivitas judi online ini adalah Terdakwa, sedangkan peran Saksi Saiman Umamiti alias Mano, Saksi Vano Pohwain hanya membantu Terdakwa dalam menginput nomor-nomor togel yang telah dibeli oleh masyarakat;
4. Bahwa permainan judi bola tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan lamanya, dalam sehari biasanya Terdakwa mendapatkan pelanggan sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan kisaran keuntungan berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari perjudian togel online tersebut;
5. Bahwa keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menghidupi kebutuhan orang tua dan adik-adik Terdakwa, selain itu juga dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari;
6. Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut secara terang-terangan atau terbuka di rumahnya dan Terdakwa juga memberitahukan kepada masyarakat Desa Sawa bahwa Terdakwa ada menjual nomor togel;
7. Bahwa keterangan Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain maupun pengakuan Terdakwa, diketahui bahwa aktivitas judi togel online merupakan mata pencarian tambahan bagi Terdakwa karena mata pencarian utama Terdakwa adalah usaha Rental Fotokopi dirumahnya;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi online tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Andry Pohwain Alias Andry dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan, dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja” melekat dengan perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan materiil (*delicts bestandelen*) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa permainan judi merupakan tiap-tiap permainan yang didalamnya terdapat suatu pertarungan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dengan mendapatkan keuntungan yang bergantung pada peruntungan atau kemahiran/kepingtaran dari si pemain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan menawarkan untuk permainan judi adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian resor buru karena kedapatan sedang menjual nomor togel bersama Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maupun Terdakwa, cara yang dilakukan Terdakwa mulanya pelanggan membeli nomor kepada Terdakwa, kemudian nomor togel tersebut dipasang dan dinput ke situs Lucky Prize for Everyone menggunakan akun pribadi Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain alias Ai dengan menggunakan 1 (satu) buah handpone IPAD merek Apple berwarna silver;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi penangkap, Saksi Saiman Umamiti alias Mano, Saksi Vano Pohwain, serta pengakuan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diketahui yang menjadi bandar dalam aktivitas judi online ini adalah Terdakwa, sedangkan peran Saksi Saiman Umamiti alias Mano, Saksi Vano Pohwain hanya membantu Terdakwa dalam menginput nomor-nomor togel yang telah dibeli oleh masyarakat;

Menimbang bahwa permainan judi bola tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan lamanya, dalam sehari biasanya Terdakwa mendapatkan pelanggan sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan kisaran keuntungan berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari perjudian togel online tersebut;

Menimbang bahwa keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menghidupi kebutuhan orang tua dan adik-adik Terdakwa, selain itu juga dipergunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang bahwa yang dihukum menurut ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, perbuatan kesengajaan atau memberikan kesempatan tersebut tidak perlu dilakukan sebagai mata pencaharian, dan dalam melakukan perbuatannya harus dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, namun bila pelaksanaannya berdasarkan izin dari pihak yang berwenang maka perbuatannya itu tidak dapat dikenai hukuman (R. Soesilo, Pembahasan KUHP);

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan fakta persidangan, Terdakwa menjual nomor togel tersebut secara terang-terangan atau terbuka di rumahnya dan Terdakwa juga memberitahukan kepada masyarakat Desa Sawa bahwa Terdakwa ada menjual nomor togel;

Menimbang bahwa disamping itu berdasarkan keterangan Saksi Saiman Umamiti alias Mano dan Saksi Vano Pohwain maupun pengakuan Terdakwa, diketahui bahwa aktivitas judi togel online merupakan mata pencarian tambahan bagi Terdakwa karena mata pencarian utama Terdakwa adalah usaha Rental Fotokopi di rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan bentuk dari perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khlayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang telah terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa "dengan sengaja dan tanpa mendapat izin" sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi oleh adanya suatu wewenang atau dengan kata lain tidak berwenang atau tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja, menurut MvT (*Memory van Toelichting*) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana kesengajaan terdiri dari tiga macam, yakni: Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan; Kedua, kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan Ketiga, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi online tersebut, disamping itu Terdakwa sangat menyadari dengan sepenuhnya jika perbuatannya itu adalah perbuatan bertentangan dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka Terdakwa dalam hal ini telah dengan sengaja dan tanpa hak dalam melakukan perbuatannya karena dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai berjumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri : (1) TDKO81866 (2) UGY329688, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri: (1) WCN484774 (2) BHP187217, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan Nomor Seri : (1) PHE332033 (2) D7W259733 (3) UEU254938 (4) OKH576245, uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan Nomor Seri : (1) HME728628 (2) MGP037482 (3) HMO728983 (4) EFB317330 (5) ELJ480295 (6) JMT707492 (7) JME778488 (8) 7MU211562 (9) FMY783696, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Nomor Seri: (1) OAR557039 (2) RBE588325 (3) NBJ357596 (4) NBT665418 (5) IKB157406;
- Uang tunai berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan Nomor Seri : (1) OQN085574 (2) YTR221254 (3) BPA213409 (4) SEL830835 (5) UCT821112 (6) KFP989386 (7) GGGQ478909 (8) ULA314171, dari sisa saldo pada akun situs yang di withdraw sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi saudara Andry Pohwain alias Andry;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone IPAD merek Apple berwarna silver;
- 1 (satu) buah Komputer Personal Hewlett Packard merek HP berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah Layar Monitor merek LG FLATRON W 1953S berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba tanpa Monitor berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Keyboard merek komic berwarna hitam;
- 2 (dua) buah Keyboard merek M-Tech berwarna hitam;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Cas Laptop merek HP/Toshiba;
- 1 (satu) buah Mouse;
- 1 (satu) buah Kalkulator merek Citizen SDC-868L berwarna hitam, putih dan abu-abu;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Samsung Galaxy S20 Ultra berwarna hitam;
- 1 (satu) Akun Situs Togel dengan alamat web App1 4D Prize / Lucky Prize for Everyone dengan nama Pengguna : Andreas12, Password : orlando1;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Cabang Namlea dengan nomor rekening 2111-01-035531-50-3 atas nama ANDRY POHWAIN yang telah disita dari Terdakwa dan Terbukti merupakan milik dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama, moral kesusilaan dan hukum yang berlaku;
- Terdakwa merupakan seorang bandar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan ekonomi atas keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andry Pohwain alias Andry tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak dengan sengaja menawarkan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai berjumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri : (1) TDKO81866 (2) UGY329688, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan Nomor Seri: (1) WCN484774 (2) BHP187217, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan Nomor Seri : (1) PHE332033 (2) D7W259733 (3) UEU254938 (4) OKH576245, uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dengan Nomor Seri : (1) HME728628 (2) MGP037482 (3) HMO728983 (4) EFB317330 (5) ELJ480295 (6) JMT707492 (7) JME778488 (8) 7MU211562 (9) FMY783696, uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan Nomor Seri: (1) OAR557039 (2) RBE588325 (3) NBJ357596 (4) NBT665418 (5) IKB157406;

- Uang tunai berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan Nomor Seri : (1) OQN085574 (2) YTR221254 (3) BPA213409 (4) SEL830835 (5) UCT821112 (6) KFP989386 (7) GGQ478909 (8) ULA314171, dari sisa saldo pada akun situs yang di withdraw sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi saudara Andry Pohwain alias Andry;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Handphone IPAD merek Apple berwarna silver;
- 1 (satu) buah Komputer Personal Hewlett Packard merek HP berwarna hitam putih;
- 1 (satu) buah Layar Monitor merek LG FLATRON W 1953S berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba tanpa Monitor berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Keyboard merek komic berwarna hitam;
- 2 (dua) buah Keyboard merek M-Tech berwarna hitam;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Cas Laptop merek HP/Toshiba;
- 1 (satu) buah Mouse;
- 1 (satu) buah Kalkulator merek Citizen SDC-868L berwarna hitam, putih dan abu-abu;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) merek Samsung Galaxy S20 Ultra berwarna hitam;
- 1 (satu) Akun Situs Togel dengan alamat web App1 4D Prize / Lucky Prize for Everyone dengan nama Pengguna : Andreas12, Password : orlando1;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Cabang Namlea dengan nomor rekening 2111-01-035531-50-3 atas nama ANDRY POHWAIN

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27